



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

....., Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Fadlan Kalu, S.E,S.H, Wahyuddin, S.H., Advokat dan Ardi Wiranata, S.H, advokat magang, berkantor di Jl. Kenari 2 Blok A 5 No. 1, Kompleks BTN Bulu Pabbulu, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 292/SK/PA.Skg/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, sebagai Penggugat/Pembanding;

melawan

....., Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakri Remmang, S.H.,M.H dan Haslinda, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 326/SK/PA.Skg/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, sebagai Tergugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Skg, tanggal 7 September 2021

Halaman 1 dari 8.hal. Put. No. 163/Pdt.G/2021/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiah, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.0000.00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada Senin 20 September 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 20 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang dan telah diberitahukan kepada lawannya sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 23 September 2021;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 28 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2021 sesuai surat tanda terima yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama tersebut tertanggal 13 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas tanggal 6 Oktober 2021 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 447/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 19 Oktober 2021, Kuasa Hukum Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), Terbanding diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas tanggal 6 Oktober 2021 dan berdasarkan berita acara Inzage Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Skg, tanggal 13 Oktober 2021 Kuasa

Halaman 2 dari 8.hal. Put. No. 163/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara Banding;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan register perkara banding Nomor 163/Pdt.G/2021/PTA.Mks

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator St.Hatijah, S.HI.,M.H. yang ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2021 dan telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak pada tanggal 25 Mei dan 22 Juni 2021 namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 22 Juni 2021 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan hal tersebut upaya damai telah dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Kuasa hukum Tergugat yang menilai Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil adalah tidak tepat karena terbukti di persidangan yang mewakili Penggugat adalah Kuasa hukum

Halaman 3 dari 8.hal. Put. No. 163/Pdt.G/2021/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang bernama H.Fadlan Kalu,S.E.,S.H. dan Kuasa Hukum kedua yang bernama Wahyuddin,S.H. meskipun Kuasa Hukum Penggugat yang ketiga yang bernama Ardi Wiranata,S.H. adalah advokat magang tetapi hanya sebagai pendamping saja yang bertujuan sebagai latihan praktek beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa disamping itu mengenai eksepsi Kuasa Hukum Tergugat lainnya yang sudah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg yang menegaskan bahwa *"sanggahan sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat,terkecuali mengenai kewenangan hakim,tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama - sama dengan pokok perkaranya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan pertimbangan Penadilan Agama maka eksepsi Kuasa hukum Tergugat harus dinyatakan di tolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti, memeriksa dan mempelajari secara saksama terhadap berkas perkara *a quo* terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah diperiksa,dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya satu saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alat bukti permulaan semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melengkapi dan mencukupkan pembuktian Penggugat dapat membebankan sumpah supletoir atau menggunakan alat bukti lain yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni persangkaan hakim sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata jo.Pasal 284 R.Bg.

Halaman 4 dari 8.hal. Put. No. 163/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan sumber sebagai alat bukti persangkaan Hakim adalah karena sudah terbukti dalam persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya bahkan telah diupayakan dirukunkan oleh saksi ketiga Penggugat yang bernama Sadira binti Saleng namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Skg pada bulan April 2021 dapat dijadikan alat bukti persangkaan Majelis Hakim bahwa Penggugat memang sudah tidak bisa lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan Penggugat dengan Tergugat setiap persidangan dan melalui mediasi dengan bantuan Mediator yang ditunjuk, telah berusaha dengan maksimal merukunkan kembali kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil adalah merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan persangkaan Majelis Hakim bahwa Penggugat pada dasarnya sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 5 bulan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator ternyata semuanya tidak berhasil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi sehingga lebih maslahat diceraikan sesuai maksud ketentuan pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa "*Cekcok, hidup berpisah, salah satu pihak tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal tersebut merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian*" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 yang menyatakan bahwa "*dikabulkannya perceraian*"

Halaman 5 dari 8.hal. Put. No. 163/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, dengan adanya fakta yang terbukti di persidangan berupa keduanya sering cecok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah”

Menimbang, bahwa disamping ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding juga merujuk kepada dalil syar’i dalam kitab Iqna Juz II halaman 123 yang artinya sebagai berikut;

Artinya: Jika isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sengkang Nomor 447/P.dt.G/2021/PA Skg, Tanggal 7 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan Tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pemanding dapat diterima.

Dalam Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 447/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 7 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriyah.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 6 dari 8.hal. Put. No. 163/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 447/Pdt.G/2021/PA Skg tanggal 7 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah dan dengan;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugatterhadap Penggugat;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs.H.A.Ahmad As'ad,SH., selaku Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad Hasbi,M.H., dan Drs.H.Pandi.,S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 28 Oktober 2021, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Nuraeni sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.A.Ahmad As'ad. S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.H.Muhammad Hasbi,M.H.

Drs.H.Pandi,S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8.hal. Put. No. 163/Pdt.G/2021/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Nuraeni.

Rincian Biaya:

1. *Proses Penyelesaian Perkara* : Rp130.000,00
2. *Redaksi* : Rp 10.000,00
3. *Meterai* : Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah).